

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan dunia perbankan khususnya perbankan di era tahun 2000-an telah memasuki masa kebangkitan dari keterpurukan setelah di era krisis ekonomi tahun 1998. Kemajuan ini ditunjukkan dunia perbankan melalui jumlah dana yang mampu diserap dari masyarakat dan disalurkan kembali ke masyarakat terus meningkat diiringi kualitas layanan yang semakin baik pula.

Dengan bangkitnya perbankan dari keterpurukan krisis ekonomi tersebut membuat perbankan mampu memberikan dan menyalurkan dana dengan baik salah satunya bagi pelaku UKM. Di era pandemi saat ini Usaha Kecil Menengah (UKM) memperlihatkan kemampuan untuk tetap *survive*, meskipun mereka diterpa badai krisis akibat pandemi. Hal ini tidak mengherankan karena memang selama ini para pelaku UKM eksis di atas usaha sendiri dan sumber daya pribadi. Dilihat dari daya tahan sektor UKM, terutama usaha kecil, sektor ini sepatutnya mendapat perhatian dalam masalah modal. Oleh karena itu, diperlukan bank yang dapat menyentuh para pelaku UKM tersebut.

Menurut undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, yang dimaksud dengan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.¹ Kemudian dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik

¹Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah (Jakarta: UU Republik Indonesia, 2008), 3.

Indonesia nomor 20/POJK.03/2019 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah bab (2) pasal (2) menjelaskan bahwasanya BPRS wajib melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah untuk menjaga atau meningkatkan tingkat kesehatan BPRS.²

Munculnya Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) disini diharapkan mampu memberikan solusi dalam rangka memberdayakan perekonomian masyarakat yang ekonominya lemah, seperti pedagang sayur, pedagang ikan, pedagang buah, dan lain-lain yang membutuhkan dana untuk menambah modal . usaha yang digeluti mereka.

Bank Syariah merupakan salah satu produk perbankan yang berlandaskan sistem perekonomian islam. Adapun perekonomian islam menurut Fazlurrahman dalam Farida, “Ekonomi Islam menurut para pembangun dan pendukungnya dibangun diatas atau setidaknya diwarnai oleh prinsip-prinsip religius, berorientasi dunia dan akhirat”.³

Dalam menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat, bank syariah sebagai sebuah lembaga bisnis yang berpegang pada nilai-nilai syariah tersebut sudah tentu tidak ingin mengalami kerugian, sebagaimana halnya lembaga-lembaga bisnis lainnya. karena itu, bank syariah memiliki standar atau berpedoman pada prinsip kehati-hatian.

Penetapan rambu-rambu kesehatan perbankan bertujuan agar bank sebagai *financial intermediary instution* dan pihak ketiga lainnya, harus selalu dalam

²Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.03/2019 Tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Jakarta: OJK, 2019), 4.

³ Agus Marimin, Abdul Haris Romadhoni, dan Tira Nur Fitria, “Perkembangan Bank Syariah Indonesia”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 01, no. 02 (Juli, 2015): 76.

keadaan sehat. Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia nomor 20/POJK.03/2019 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah bab (2) Pasal (3) dimana Penilaian Tingkat Kesehatan BPRS mencakup penilaian terhadap faktor : permodalan , kualitas, rentabilitas, likuiditas, dan manajemen.

Penilaian tingkat kesehatan ini bertujuan untuk menentukan apakah bank tersebut dalam kondisi yang sehat, cukup sehat, kurang sehat atau tidak sehat. Penilaian kesehatan bank dilakukan setiap periode. Dalam setiap penilaian ditentukan kondisi suatu bank. Bagi bank yang sudah dinilai sebelumnya dapat pula dinilai apakah ada peningkatan atau penurunan kesehatannya terus meningkat tidak jadi masalah, karena itulah yang diharapkan dan supaya tetap dipertahankan terus. Akan tetapi, bagi bank yang terus menerus tidak sehat, maka harus mendapat pengerahan atau bahkan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.⁴

Dalam contoh kasus Bank Century yang ditetapkan sebagai bank gagal berdampak sistematis yang diakibatkan karena kecurangan dalam penyusunan laporan, akibatnya salah satu rasio keuangannya yaitu CAR atau *Capital Adequacy Ratio* Bank Century anjlok hingga akhirnya tidak dapat mengembangkan pertumbuhan usahanya kemudian terpaksa ditutup. Tidak hanya itu saja, salah satu contoh kasus lain yaitu terjadi pada BPRS muamalat Yotefa. Dimana BPRS Muamalat Yotefa mengalami masalah yang disebabkan karena manajemen bank tidak bisa menjalankan tata kelola perusahaan dengan baik dan

⁴ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014). 47.

tidak menyajikan laporan keuangan yang kredible sehingga terjadinya kredit macet, kualitas aktiva produktif macet dan CAR anjlok. Yang mengakibatkan BPRS tersebut terpaksa ditutup.

Menurut Perpu Jaringan Pengamat Sistem Keuangan (JPSK), berdampak sistematis adalah suatu kondisi sulit yang ditimbulkan oleh suatu bank, Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) atau gejolak pasar keuangan yang apabila tidak diatasi dapat menyebabkan kegagalan sejumlah bank/dana Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) lain sehingga menyebabkan hilangnya kepercayaan terhadap sistem keuangan perekonomian nasional. Maka dari itu menyadari arti pentingnya kesehatan suatu bank bagi pembentukan kepercayaan dalam dunia perbankan serta untuk melaksanakan prinsip kehati-hatian (*prudential banking*) dalam dunia perbankan, maka Bnk Indonesia merasa perlu untuk menerapkan aturan tentang kesehatan bank.⁵

Untuk itu sehubungan dengan diterapkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.03/2019 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, maka Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/17/PBI/2007 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat tidak berlaku lagi bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Pengaturan Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan BPRS dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.03/2019 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, berdasarkan hasil penilaian komposit atas berbagai aspek yang berpengaruh terhadap kondisi atau kinerja

⁵ Sigit Triandaru dan Totok Budisantoso, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain* (Jakarta: Selemba Empat, 2006), 52.

BPRS. Penilaian tingkat kesehatan tersebut dilakukan melalui penilaian kuantitatif dan penilaian kualitatif terhadap faktor keuangan, termasuk kemampuan BPRS dalam mengelola berbagai resiko, serta penilaian Kualitatif terhadap faktor manajemen, termasuk kepatuhan BPRS terhadap prinsip syariah dan ketentuan peraturan perundang-perundangan.⁶

Menurut Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/SEJOK.03/2019 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dalam cakupan penilaian tingkat kesehatan BPRS mencakup penilaian terhadap faktor yang terdiri atas, penilaian terhadap faktor permodalan, kualitas asset, rentabilitas, likuiditas dan manajemen atau kita sebut dengan metode CAMEL.⁷

PT BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan merupakan BPRS yang dikelola oleh pemerintah kota kabupaten Pamekasan. Adanya PT BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan disini yaitu untuk memenuhi kebutuhan ummat dan pengembangan ekonomi dalam konsep syariah maka sangat diperlukan saran untuk menggerakkan perekonomian di kota Gerbang Salam ini. BPRS yang berdiri pada tanggal 3 maret 2008 ini telah mengalami perkembangan yang cukup pesat.

Kondisi kesehatan PT BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan merupakan informasi yang sangat dibutuhkan bagi nasabah, masyarakat dan terutam pemerintah kota pamekasan. Analisis terhadap tingkat kesehatan PT BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai

⁶ *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.03/2019 Tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah* (Jakarta: OJK, 2019), 3.

⁷ *Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/SEOJK.03/2019 Tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah* (Jakarta: OJK, 2019), 2-3.

kondisi kesehatan PT BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan bagi pihak-pihak berkepentingan, apakah PT BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan dalam keadaan kondisi yang sehat, cukup sehat, kurang sehat atau tidak sehat. Kemudian mengingat juga bahwa tujuan utama didirikannya Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat islam, terutama masyarakat golongan ekonomi lemah yang berada di daerah pedesaan, maka kondisi kesehatan bank tersebut menjadi sangat penting agar BPRS dapat melaksanakan fungsinya dalam pemerataan ekonomi dengan semaksimal mungkin. Oleh karena itu, penulis berinisiatif untuk menjadikan PT BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan sebagai objek penulisan dengan judul: ***Analisis Tingkat Kesehatan Bank Menggunakan Metode CAMEL Pada BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan Periode 2017-2020.***

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka rumusan masalah yang akan diuji lebih lanjut dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana tingkat kesehatan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Sarana Prima Mandiri Pamekasan berdasarkan aspek *Capital* untuk periode 2017-2020?
2. Bagaimana tingkat kesehatan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Sarana Prima Mandiri Pamekasan berdasarkan aspek *Assets Quality* untuk periode 2017-2020?

3. Bagaimana tingkat kesehatan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Sarana Prima Mandiri Pamekasan berdasarkan aspek *Earnings* untuk periode 2017-2020?
4. Bagaimana tingkat kesehatan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Sarana Prima Mandiri Pamekasan berdasarkan aspek *Liquidity* untuk periode 2017-2020?
5. Bagaimana tingkat kesehatan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Sarana Prima Mandiri Pamekasan berdasarkan aspek *Management* untuk periode 2017-2020?

C. Tujuan Penelitian

Sebagaimana telah dijelaskan pada latar belakang masalah, penelitian ini bermaksud:

1. Untuk mengetahui tingkat kesehatan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Sarana Prima Mandiri Pamekasan berdasarkan aspek *Capital* untuk periode 2017-2020.
2. Untuk mengetahui tingkat kesehatan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Sarana Prima Mandiri Pamekasan berdasarkan aspek *Assets Quality* untuk periode 2017-2020.
3. Untuk mengetahui tingkat kesehatan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Sarana Prima Mandiri Pamekasan berdasarkan aspek *Earnings* untuk periode 2017-2020.

4. Untuk mengetahui tingkat kesehatan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Sarana Prima Mandiri Pamekasan berdasarkan aspek *Liquidity* untuk periode 2017-2020.
5. Untuk mengetahui tingkat kesehatan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Sarana Prima Mandiri Pamekasan berdasarkan aspek *Management* untuk periode 2017-2020.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberi kontribusi dan manfaat bagi berbagai pihak-pihak yang membutuhkan, baik secara teoritis maupun praktis, diantaranya:

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai tingkat analisis kesehatan bank menggunakan metode CAMEL pada BPRS Sarana Prima Mandiri Pameksanan 2017-2020.
- b. Penelitian diharapkan dapat menjadi sarana pemngembangan ilmu pengetahuan secara teoritis dipelajari dibangku.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi penulis, dengan penelitian ini penulis berharap agar dapat memperdalam kemampuan menulis serta mendapatkan pengetahuan lebih tentang cara menganalisis kesehatan bank.
- b. Bagi IAIN Madura, penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan ilmu pengetahuan bagi akademis mengenai Analisis Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) dengan

menggunakan metode CAMEL pada PT. BPRS Srana Prima Mandiri Pamekasan Periode 2017-2020.

- c. Bagi BPRS Srana Prima Mandiri Pamekasan Penulis berharap agar dapat menambah informasi serta masukan terhadap kesehatan BPRS Srana Prima Mandiri Pamekasan.
- d. Bagi masyarakat yang membaca penelitian ini, penulis berharap agar masyarakat/nasabah mendapatkan pengetahuan tambahan tentang kesehatan bank serta dapat mengetahui bagaimana tingkat kesehatan BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan.

E. Definisi Istilah

1. Tingkat Kesehatan Bank

Untuk menilai suatu kesehatan bank dapat dilihat dari berbagai segi. Penilaian ini bertujuan untuk menentukan apakah bank tersebut dalam kondisi yang sehat, cukup sehat, kurang sehat dan pembina bank-bank dapat memberikan arahan atau petunjuk bagaimana bank tersebut harus dijalankan atau bahkan dihentikan kegiatan operasinya.⁸

Hasil penilaian kualitatif atas berbagai aspek yang berpengaruh terhadap kondisi atau kinerja Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS): Penilaian kuantitatif dan penilaian kualitatif terhadap faktor-faktor permodalan, kualitas aset, rentabilitas. Penilaian kualitatif terhadap faktor manajemen.⁹

⁸ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 44.

⁹ *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.03/2019 Tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah* (Jakarta: 2019), 4.

2. CAMEL

Merupakan salah satu alat untuk mengukur kesehatan bank. CAMEL merupakan singkatan dari Capital, Assets, Management, Earning, Liquidity.

- a. *Capital* adalah aspek permodalan. Dalam aspek ini yang dinilai adalah permodalan yang dimiliki oleh bank yang didasarkan kepada kewajiban penyediaan modal minimum bank. Dalam aspek ini yang dilakukan adalah untuk menilai jenis-jenis aset yang dimiliki bank.
- b. *Assets Quality* adalah aspek untuk mengukur kualitas aset bank. Dalam aspek ini yang dilakukan adalah untuk menilai jenis-jenis aset yang dimiliki bank.
- c. *Management* dalam aspek ini yang dinilai adalah manajemen permodalan, manajemen kualitas aktiva, manajemen umum, manajemen rentabilitas dan manajemen likuiditas.
- d. *Earning* adalah aspek yang digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam meningkatkan keuntungan. Kemampuan ini dilakukan dalam satu periode . Kegunaan aspek ini juga untuk mengukur tingkat efisiensi usaha dan profabilitas yang dicapai bank yang bersangkutan.
- e. *Liquidity* adalah penilaian terhadap aspek likuiditas bank. Penilaian dalam aspek ini meliputi rasio kewajiban bersih *Call Money* terhadap aktiva lancar dan Rasio Kredit terhadap dana yang diterima oleh bank.

3. PT BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan

PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Sarana Prima Mandiri Pamekasann adalah salah satu bank yang ada di Pamekasan yang khusus untuk melayani

masyarakat kecil di kecamatan dan pedesaan yang beralamat di Jl. KH. Agus Salim no 20.

PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Sarana Prima Mandiri Pamekasan lebih dikenal dengan sebutan Bank Syariah SPM yang memiliki slogan Bersyariah Menuju Berkah dengan sesuai syariah. Kehadiran Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di wilayah Madura yang religius diharapkan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat Madura dalam bertransaksi syariah islam.

F. Kajian Penelitian Terdahulu

Sebelum membuat penelitian ini, peneliti melakukan perbandingan antara peneliti-penelitian yang terdahulu untuk mendukung materi dalam penelitian ini. Berikut beberapa penelitian tentang tingkat kesehatan bank yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti, antara lain:

1. Hasil Penelitian Anita. (2016)

Penelitian Anita (2016), berjudul "*Analisis Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat Syariah Pd. BPRS Kota Bekasi Berdasarkan Peraturana Bank Indonesia Nomor: 9/I/PBI/2007i*". Penelitian ini merupakan penelitian Yng menggunakan metode *Library Research*. Penelitian bertujuan untuk menganalisis bagaimana tingkat kesehatan Pd. BPRS Kota Bekasi Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor: 9/I7PBI/2007. Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa, berdasarkan hasil analisis tingkat kesehatan Pd. BPRS Kota Bekasi sesuai dengan peraturan Bank Indonesia No: 9/I7PBI/2007 berdasarkan faktor penilaian yaitu faktor pemodalannya BPRS Kota Bekasi memiliki posisi modal yang sangat kuat untuk menutup risiko kerugian atas penanaman aktiva-

aktiva yang mengandung risiko karena tingkat kecukupan modalnya yaitu 49,57 dan telah melebihi kewajiban penyedia modal minimum yang ditetapkan Bank Indonesia sebesar 8% kemudian berdasarkan faktor rentabilitas, BPRS Kota Bekasi memiliki aktiva produktif yang cukup besar yaitu 92%. Kemudian berdasarkan faktor likuiditas, BPRS Kota Bekasi sedang dalam keadaan likuid. Selanjutnya berdasarkan faktor manajemen BPRS Kota Bekasi memiliki kualitas tata kelola yang baik.

2. Hasil Penelitian Ahmad Ade Pratama. (2016)

Penelitian Ahmad Ade Pratama (2017), berjudul "*Analisis Perkembangan Tingkat Kesehatan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Dengan Metode CAMEL*". penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode penelitian jenis lapangan dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana perkembangan tingkat kesehatan BPRS dengan metode CAMEL. Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa, Analisis rasio CAR, NPF, BOPO, LDR dan ROA pada BPRS mengalami kenaikan dan penurunan persentase dari periode 2010-2014, dikarenakan mengalami fluktuasi rasio.

3. Hasil Penelitian Putri Cynthia Dewi. (2018)

Penelitian Putri Cynthia Dewi (2018), berjudul "*Analisis penilaian Kesehatan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) menggunakan Pendekatan Korelasional Metode CAMEL dan RGEC (Studi Pada PT.BPRS Bandar Lampung)*". Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode

CAMEL dan RGEC terhadap kesehatan bank di BPRS Bandar Lampung, Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa, tingkat kesehatan bank menggunakan metode CAMEL dan RGEC periode 2013-2017 pada BPRS Bandar Lampung, diperoleh hasil bahwa CAMEL berpengaruh sebesar 87,31% terhadap tingkat kesehatan bank dan RGEC berpengaruh sebesar 82,86% terhadap tingkat kesehatan bank.

Tabel 1.1

Perbedaan dan Persamaan Hasil Penelitian Terdahulu

Nama	Judul	Perbedaan Dengan Penelitian Sekarang	Persamaan Dengan Penelitian Sekarang
Anita (2016)	Analisis Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat Syariah Pd. BPRS Kota Bekasi Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor: 9/I7PBI/2007	Dalam penelitian ini objek yang diteliti yaitu PT.BPRS Kota Bekasi Sedangkan objek yang diteliti oleh penulis yaitu PT.BPRS Sarana prima Mandiri Pamekasan	Sama-sama meniai tingkat kesehatan. Faktor-faktor yang dinilai yaitu menggunakan metode CAMEL

Ahmad Ade Pratama (2016)	<p>Analisis Perkembangan Tingkat Kesehatan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Dengan Metode CAMEL.</p>	<p>Dalam penelitian ini objek yang diteliti yaitu semua PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Sedangkan objek yang diteliti oleh penulis yaitu PT.BPRS Sarana prima Mandiri Pamekasan</p>	<p>Sama-sama menilai tingkat kesehatan bank syariah atau BPRS. Faktor-faktor yang dinilai yaitu menggunakan metode CAMEL.</p>
Putri Cynthia Dewi (2018)	<p>Analisis Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Menggunakan Pendekatan Korelasional Metode CAMEL dan RGEC (Studi PT. BPRS Bandar Lampung</p>	<p>Objek yang diteliti yaitu PT. BPRS Bandar Lampung sengan objek yang diteliti oleh penulis yaitu PT. BPRS Saran Prima Mandiri Pamekasan</p>	<p>Sama-sama meneliti tingkat kesehatan bank syariah atau BPRS. Faktor-faktor yang dinilai yaitu menggunakan metode CAMEL.</p>

G. Kajian Pustaka

1. Bank

Bank secara sederhana dapat diartikan sebagai lembaga yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa bank lainnya. Kemudian pengertian bank menurut Peraturan Otorotitas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.03/2019 adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Dari uraian diatas dapat dijelaskan bahwa bank merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan. Jadi dapat disimpulkan bahwa usaha perbankan meliputi tiga kegiatan utama, yaitu: menghimpun dana, menyalurkan dana dan memberikan jasa bank lainnya.

Kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana merupakan kegiatan pokok perbankan, sedangkan kegiatan memberikan jasa-jasa bank lainnya hanyalah merupakan pendukung dari kedua kegiatan di atas.¹⁰

Kemudian bank berdasarkan syariah islam atau bank syariah adalah suatu lembaga perbankan yang menggunakan sistem dan operasinya berdasarkan syariah. Ini berarti operasi perbankan mengikuti tata cara berusaha maupun perjanjian berusaha berdasarkan Al-Qur'an seperti dijelaskan di dalam Q.S. Ali Imran/3 : 130 yang artinya "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya

¹⁰Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.03/2019 Tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Jakarta: 2019), 2-3.

kamu mendapat keberuntungan” dan hadist-hadist dari Rasulullah seperti hadist riwayat muslim : “Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Shabah dan Zubair bin Harb dan Utsman bin Abu Syaibah mereka berkata: telah menceritakan kepada kami Husyaim telah mengabarkan kepada kami Abu Az-Zubair dari Jabir dia berkata, Rasulullah melaknat pemakan riba, orang yang menyuruh makan riba, juru tulisnya dan saksi-saksinya. Dia berkata, mereka semua sama”. Dalam operasinya, bank islam menggunakan sistem bagi hasil dan imbalan lainnya yang sesuai dengan syari’ah islam.¹¹

Menurut Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998, bank dibedakan menjadi 2 jenis yaitu;

- a. Bank Umum, yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sifat dan jasa yang diberikan adalah umum, dalam arti dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada. Begitu pula dengan wilayah operasinya dapat dilakukan di seluruh wilayah. Bank umum serinh disebut Bank Komersial.
- b. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

¹¹ Teddy Apriliadi, Erlina Sari Pohan dan Sitti Aisyah, “Analisis Pengukuran Tingkat Kesehatan Bank Dengan Menggunakan Metode Capital, Asset, Management, Earning, Liquidity (CAMEL)”, *Jurnal Pendidikan Berkarakter* 2, no. 2 (September, 2019), 8.

2. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

Pengertian Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.03/2019 adalah bank yang melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Artinya disini kegiatan BPRS jauh lebih sempit jika dibandingkan dengan kegiatan bank umum. Kegiatan BPRS hanya meliputi kegiatan penghimpun dana saja, bahkan dalam menghimpun dana BPRS dilarang untuk menerima simpanan giro.

Tujuan didirikannya BPRS yaitu bank yang khusus melayani masyarakat kecil di kecamatan pedesaan. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah berasal dari Bank Desa, Bank Pasar, Lumbung Desa, Bank Pegawai, dan Bank Lainnya yang kemudian dilebur menjadi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Kegiatan-kegiatan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) yaitu: menghimpun dana dalam bentuk simpanan tabungan dan simpanan deposito. Menyalurkan dana dalam bentuk kredit investasi, kredit modal kerja dan kredit perdagangan. Larangan-larangan bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) ialah, menerima simpanan giro, mengikuti kliring, melakukan kegiatan valuta asing dan melakukan kegiatan perasuransian.¹²

3. Laporan Keuangan

Laporan keuangan bank menunjukkan kondisi keuangan bank secara keseluruhan. Dari laporan ini akan terbaca bagaimana kondisi bank yang sesungguhnya, termasuk kelemahan dan kekurangan yang dimiliki. Laporan ini

¹²Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.03/2019 Tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Jakarta: 2019), 4.

juga menunjukkan kinerja manajemen bank selama satu periode. Keuntungan dengan membaca laporan ini pihak manajemen dapat memperbaiki kelemahan yang ada serta mempertahankan kekuatan yang dimilikinya.

Tujuan pembuatan laporan keuangan suatu bank alaha sebagai berikut :

- a. Memberikan informasi keuangan tentang, jumlah aktiva dan jenis-jenis aktiva yang dimiliki.
- b. Memberikan informasi keuangan tentang jumlah kewajiban baik jangka pendek (lancer) maupun jangka panjang, memberikan informasi keuangan tentang jumlah modal dan jenis-jenis modal bank pada waktu tertentu.
- c. Memberikan informasi tentang hasil usaha yang tercermin Dario pendapatan yang diperoleh dan sumber-sumber pendapatan bank tersebut.
- d. Memberikan infpormasi keuangan tentang jumlah biaya-biaya yang dikeluarkan berikut jenis-jenis biaya yang dikeluarkan dalam periode tertentu.
- e. Memberikan informasi tentang perubahan-perubahan yang terjadi dalam aktiva, kewajiban, dan modal satu bank.

Dalam praktiknya, jenis-jenis laporan keuangan bank yang dimaksud ialah sebagai berikut :

- a. Neraca, merupakan laporan yang menunjukkan posisi keuangan bank pada tanggal tertentu.

- b. Laporan Komitmen dan Kontijensi, merupakan laporan keuangan bank yang berupa janji yang tidak dapat dibatalkan secara sepihak dan harus dilaksanakan apabila persyaratan yang disepakati bersama dipenuhi.
- c. Laporan Laba Rugi, merupakan laporan keuangan bank yang menggambarkan hasil usaha bank dalam suatu periode tertentu.
- d. Laporan Arus Kas, merupakan laporan yang menunjukkan semua aspek yang berkaitan dengan kegiatan bank, baik yang berpengaruh langsung maupun tidak langsung terhadap kas.
- e. Catatan Atas Laporan Keuangan, merupakan laporan yang berisi catatan tersendiri mengenai posisi devisa neto, menurut jenis mata uang dan aktivitas lainnya.
- f. Laporan Keuangan Gabungan dan Konsolidasi, merupakan laporan dari seluruh cabang-cabang bank yang bersangkutan, baik yang ada didalam negeri maupun diluar negeri, sedangkan laporan konsolidasi merupakan laporan bank yang bersangkutan dengan anak perusahaannya.¹³

4. Kesehatan Bank

a. Pengertian Kesehatan Bank

Kesehatan bank dapat diartikan sebagai kemampuan suatu bank untuk melakukan kegiatan operasional perbankan secara normal dan mampu memenuhi semua kewajibannya dengan baik dengan cara-cara yang sesuai dengan peraturan perbankan yang berlaku. Pengertian tentang kesehatan bank memang mencakup kesehatan suatu bank untuk melaksanakan seluruh kegiatan usaha perbankannya.

¹³ Kasmir, *Manajemen Perbankan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 280-285.

Menyadari arti pentingnya kesehatan suatu bank bagi pembentukan kepercayaan dalam dunia perbankan serta untuk melaksanakan prinsip kehati-hatian dalam dunia perbankan, maka Bank Indonesia merasa perlu untuk menerapkan aturan tentang kesehatan bank. Dengan adanya aturan tentang kesehatan bank ini, perbankan diharapkan selalu dalam kondisi sehat, sehingga tidak akan merugikan masyarakat yang berhubungan dengan perbankan. Bank yang beroperasi dan berhubungan dengan masyarakat diharapkan hanya bank yang betul-betul sehat. Aturan tentang kesehatan bank yang diterapkan oleh Bank Indonesia mencakup berbagai aspek dalam kegiatan bank, mulai dari penghimpunan dana sampai dengan penggunaan dan penyaluran dana.¹⁴

Untuk menilai suatu kesehatan bank dapat dilihat dari berbagai segi. Penilaian ini bertujuan untuk menentukan apakah bank tersebut dalam kondisi sehat, cukup sehat, kurang sehat dan tidak sehat sehingga Bank Indonesia sebagai pengawas dan pembina bank-bank dapat memberikan arahan atau petunjuk bagaimana bank tersebut harus dijalankan atau bahkan dihentikan kegiatannya operasinya.¹⁵

b. Aspek-aspek Penilaian Kesehatan Bank

Khusus untuk kegiatan tingkat kesehatan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS), menurut Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/SEOJK.03/2019 Tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah mengatur penilaian tingkat kesehatan BPRS mencakup penilaian;

¹⁴ Sigit Triandaru dan Totok Budisantoso, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain* (Jakarta: Selemba Empat, 2006), 51-52.

¹⁵ Kasmir, *Manajemen Perbankan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 300.

1) Faktor Permodalan (*capital*)

Penilaian Permodalan dimaksudkan untuk mengevaluasi kecukupan modal BPRS dalam mengelola eksposur risiko saat ini dan pada waktu mendatang melalui penilaian kuantitatif dan penilaian kualitatif atas rasio atau komponen sebagai berikut :

- a) Rasio Kecukupan Modal (*Capital Adequacy Ratio (CAR)*) (Rasio Utama)

$$CAR = \frac{\text{Modal inti} + \text{Pelengkap}}{ATMR}$$

Kriteria penilaian peringkat:

Peringkat 1, $CAR \geq 15\%$

Peringkat 2, $13,5\% \leq CAR < 15\%$

Peringkat 3, $12\% \leq CAR < 13,5\%$

Peringkat 4, $8\% \leq CAR < 12\%$

Peringkat 5, $CAR < 8\%$

- b) Rasio Proyeksi Kecukupan Modal (Rasio Penunjang)

$$\Delta CAR = \frac{CART1}{CART0}$$

Kriteria penilaian peringkat:

Peringkat 1, $\Delta CAR \geq 1,2$

Peringkat 2, $1,1 \leq \Delta CAR < 1,2$

Peringkat 3, $1 \leq \Delta CAR < 1,1$

Peringkat 4, $0,9 \leq \Delta CAR < 1$

Peringkat 5, $\Delta CAR < 0,9$

- c) Rasio Kecukupan Ekuitas (*Equity Coverage Ratio (ECR)*) (Rasio Pengamatan)

$$ECR = \frac{MTier1 + PPAP}{PPAPWD}$$

Kriteria penilaian peringkat:

Peringkat 1, $ECR \geq 4$

Peringkat 2, $3 \leq ECR < 4$

Peringkat 3, $2 \leq ECR < 3$

Peringkat 4, $1 \leq ECR < 2$

Peringkat 5, $ECR < 1$

d) Rasio Kecukupan Modal Inti Terhadap Dana Pihak Ketiga (*Equity to Debt*

Ratio (EDR)) (Rasio Pengamatan)

$$EDR = \frac{MTier1}{DPKg}$$

Kriteria penilaian peringkat:

Peringkat 1, $EDR \geq 2$

Peringkat 2, $1,5 \leq EDR < 2$

Peringkat 3, $1 \leq EDR < 1,5$

Peringkat 4, $0,5 \leq EDR < 1$

Peringkat 5, $EDR < 0,5$

e) Fungsi Intermediasi asat Dana Investasi dengan Metode Bagi Untung (FI)

(Rasio Pengamatan)

$$FI = \frac{Dps}{DTotal}$$

Kriteria penilaian peringkat:

Peringkat 1, $FI \geq 10\%$

Peringkat 2, $7,5\% \leq FI < 10\%$

Peringkat 3, $5\% \leq FI < 7,5\%$

Peringkat 4, $2,5\% \leq FI < 5\%$

Peringkat 5, $FI < 2,5\%$

2) Faktor Kualitas Aset (*Assets*)

Penilaian kualitas aset dimaksudkan untuk mengevaluasi kondisi aset BPRS dalam mengelola eksposur risiko saat ini dan pada waktu mendatang melalui penilaian Kuantitatif dan penilaian Kualitatif atas rasio atau komponen sebagai berikut:

a) Rasio Kualitas Aset Produktif (*Earning Asset Quality (EAQ)*) (Rasio Utama)

$$EAQ = \left(1 - \frac{EAaR}{EA}\right)$$

Kriteria penilaian peringkat:

Peringkat 1, $EAQ \geq 93\%$

Peringkat 2, $90\% \leq EAQ < 93\%$

Peringkat 3, $87\% \leq EAQ < 90\%$

Peringkat 4, $84\% \leq EAQ < 87\%$

Peringkat 5, $EAQ < 84\%$

b) Rasio Pembiayaan Bermasalah (*Non Performing Financing (NPF)*) (Rasio Penunjang)

$$NPF = \frac{JPB}{JP}$$

Kriteria penilaian peringkat:

Peringkat 1, $NPF \geq 7\%$

Peringkat 2, $7\% \leq NPF < 10\%$

Peringkat 3, $10\% \leq NPF < 13\%$

Peringkat 4, $13\% \leq NPF < 16\%$

Peringkat 5, $NPF < 16\%$

- c) Rasio Rata-Rata Tingkat Pengembalian Pembiayaan Hapus Buku per Rekening
(*Average Recover Rate (ARR)*) (Rasio Pengamatan)

$$ARR = \frac{\sum(\frac{RV}{TWO})}{\text{jumlah rekening hapus buku}}$$

Kriteria penilaian peringkat:

Peringkat 1, $ARR \geq 40\%$

Peringkat 2, $30\% \leq ARR < 40\%$

Peringkat 3, $20\% \leq ARR < 30\%$

Peringkat 4, $10\% \leq ARR < 20\%$

Peringkat 5, $ARR < 10\%$

3) Faktor Rentabilitas (*earning*)

Penilaian rentabilitas dimaksudkan untuk mengevaluasi kemampuan BPRS dalam mendukung kegiatan operasional dan permodalan, melalui penilaian kuantitatif dan penilaian kualitatif atas rasio atau komponen sebagai berikut:

- a) Rasio Efisiensi Operasional (REO) (Rasio Utama)

$$REO = \frac{BO}{PO}$$

Kriteria penilaian peringkat:

Peringkat 1, $REO \leq 83\%$

Peringkat 2, $83\% < REO \leq 85\%$

Peringkat 3, $85\% < REO \leq 87\%$

Peringkat 4, $87\% < REO \leq 89\%$

Peringkat 5, $REO > 89\%$

- b) Rasio Aset yang Menghasilkan Pendapatan (*Income Generating Asset (IGA)*)
(Rasio Penunjang)

$$IGA = \frac{(AP-NPA)}{TA}$$

Kriteria penilaian peringkat:

Peringkat 1, $IGA > 87\%$

Peringkat 2, $82\% < IGA \leq 87\%$

Peringkat 3, $78\% < IGA \leq 82\%$

Peringkat 4, $74\% < IGA \leq 78\%$

Peringkat 5, $IGA \leq 74\%$

- c) Rasio *Net Margin Operasional Utama* (NSOM) (Rasio Penunjang)

$$NSOM = \frac{POu-BH-BOu}{AP}$$

Kriteria penilaian peringkat:

Peringkat 1, $NSOM \geq 9\%$

Peringkat 2, $7\% \leq NSOM < 9\%$

Peringkat 3, $5\% \leq NSOM < 7\%$

Peringkat 4, $3\% \leq NSOM < 5\%$

Peringkat 5, $NSOM \leq 3\%$

- d) Rasio Biaya Tenaga Kerja Terhadap Total Pembiayaan (RTK) (Rasio Pengamatan)

$$RTK = \frac{BTK}{PYD}$$

Kriteria penilaian peringkat:

Peringkat 1, $RTK \leq 2\%$

Peringkat 2, $2\% < RTK \leq 3,5\%$

Peringkat 3, $3,5\% < RTK \leq 5\%$

Peringkat 4, $5\% < RTK \leq 6,5\%$

Peringkat 5, RTK > 6,5%

e) Return *On Asset* (ROA) (Rasio Pengamatan)

$$ROA = \frac{EBT}{TA}$$

Kriteria penilaian peringkat:

Peringkat 1, ROA > 1,450%

Peringkat 2, 1,215% <ROA ≤ 1,450%

Peringkat 3, 0,999% <ROA ≤ 1,215%

Peringkat 4, 0,765% <ROA ≤ 0,999%

Peringkat 5, ROA ≤ 0,765%

f) Return *On Equity* (ROE) (Rasio Pengamatan)

$$ROE = \frac{EAT}{PIC}$$

Kriteria penilaian peringkat:

Peringkat 1, ROE > 23%

Peringkat 2, 18% <ROE ≤ 23%

Peringkat 3, 13% <ROE ≤ 18%

Peringkat 4, 8% <ROE ≤ 13%

Peringkat 5, ROE ≤ 8%

4) Faktor Likuiditas (*liquidity*)

Penilaian likuiditas dimaksudkan untuk mengevaluasi kemampuan BPRS dalam memenuhi kewajiban jangka pendek dan kecukupan manajemen risiko likuiditas BPRS melalui penilaian kuantitatif dan penilaian kualitatif atas rasio atau komponen sebagai berikut:

a) *Cash Ratio* (CR) (Rasio Utama)

$$CR = \frac{\text{Kas dan Setara Kas}}{\text{Kewajiban Lancar}}$$

Kriteria penilaian peringkat:

Peringkat 1, $CR \geq 6\%$

Peringkat 2, $5,5\% \leq CR < 6\%$

Peringkat 3, $5\% \leq CR < 5,5\%$

Peringkat 4, $4\% \leq CR < 5\%$

Peringkat 5, $CR < 4\%$

b) *Short Term Mismatch* (STM) (Rasio Penunjang)

$$STM = \frac{\text{Aset Lancar 3 Bulan}}{\text{Kewajiban Lancar 3 Bulan}}$$

Kriteria penilaian peringkat:

Peringkat 1, $STM > 110\%$

Peringkat 2, $100\% < STM \leq 110\%$

Peringkat 3, $90\% < STM \leq 100\%$

Peringkat 4, $80\% < STM \leq 90\%$

Peringkat 5, $STM \leq 80\%$

5) Faktor Manajemen (*management*)

Penilaian manajemen dimaksudkan untuk mengevaluasi kemampuan manajerial pengurus BPRS dan menjalankan usahanya, kecukupan manajemen risiko, kepatuhan BPRS terhadap pelaksanaan prinsip syariah, dan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan melalui penilaian kualitatif atas komponen sebagai berikut:

a. Manajemen Umum

1. BPRS memiliki struktur organisasi yang efektif dan sejalan dengan fungsi sebagai BPRS.
2. Setiap anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS) serta pemimpin cabang (jika ada) memiliki kualifikasi yang sesuai.
3. Setiap anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan anggota DPS serta pemimpin cabang (jika ada) secara riil memiliki kewenangan dalam rentang kendali yang wajar dan memiliki perangkat penunjang yang sesuai tugasnya.
4. Dewan Komisaris melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Direksi dalam batasan dan wewenang yang jelas, yang dilakukan secara efektif.
5. Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS secara efektif melaksanakan pemantauan dan evaluasi kepatuhan BPRS terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga mampu meminimalkan pelanggaran terhadap ketentuan kehati-hatian antara lain ketentuan pengaturan perundang-undangan mengenai batas maksimum penyaluran dan bank pembiayaan rakyat syariah dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme di sektor jasa keuangan.
6. BPRS:
 - a. menetapkan mekanisme pendelegasian kewenangan dan tata tertib kerja, yang jelas dan memadai; dan

- b. melaksanakan mekanisme pendelegasian kewenangan dan tata tertib kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a secara konsisten.
7. Pengungkapan yang memadai terhadap setiap kebijakan Direksi, Dewan Komisaris dan pimpinan cabang (jika ada) yang mengandung benturan kepentingan dengan *stakeholders* BPRS.
 8. Keputusan yang diambil oleh setiap anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS, dan pemimpin cabang (jika ada) yang memiliki potensi benturan kepentingan merupakan keputusan yang meminimalkan kerugian.
 9. Dalam periode penilaian tidak terjadi pelanggaran ketentuan mengenai rangkap jabatan.
 10. Tidak terdapat keterlibatan pihak lain (misalnya penasihat perorangan dan jasa profesional) yang mengakibatkan adanya pengalihan tugas dan/wewenang Direksi, Dewan Komisaris, DPS, dan pemimpin cabang (jika ada) sehingga pengambilan keputusan dilakukan secara tidak independen.
 11. BPRS melaksanakan transparansi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta melakukan edukasi publik.
 12. Direksi dan Dewan Komisaris memiliki kemampuan komunikasi dan kerjasama yang baik dengan pemegang saham BPRS dan pegawai.
 13. Direksi dan Dewan Komisaris mampu meminimalkan timbulnya konflik intern dalam tubuh organisasi dan memberikan solusi penyelesaian secara efektif dan efisien.

14. Direksi dan Dewan Komisaris memiliki kemampuan untuk menolak campur tangan pemegang saham BPRS atas kegiatan operasional sehari-hari.
 15. Direksi memiliki komitmen untuk menangani dan menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh BPRS.
 16. Direksi melakukan pengawasan yang cukup terhadap pelaksanaan tugas pegawai.
- b. Manajemen Risiko
1. Risiko Kredit
 - a. BPRS memiliki Standar Prosedur Operasional (SPO) dalam memberikan pembiayaan dan dilakukan pengkinian secara berkala.
 - b. Dalam memberikan pembiayaan, BPRS melakukan analisis terhadap kemampuan debitur untuk membayar kembali kewajibannya.
 - c. Dalam memutuskan pemberian pembiayaan, telah dilakukan oleh pejabat yang berwenang.
 - d. Setelah pembiayaan diberikan, BPRS melaksanakan pemantauan terhadap penggunaan pembiayaan, serta kemampuan dan kepatuhan debitur dalam memenuhi kewajibannya.
 - e. BPRS melakukan peninjauan, penilaian, dan pengikatan (jika diperlukan) terhadap agunan.
 - f. BPRS melakukan dokumentasi pembiayaan secara lengkap dan baik.
 2. Risiko Likuiditas

- a. BPRS melakukan analisis, pemantauan, dan memiliki alat pemantauan atas tagihan dan kewajiban yang jatuh tempo untuk mencegah kemungkinan timbulnya kesulitan likuiditas.
 - b. BPRS senantiasa memiliki dana likuid yang cukup untuk memenuhi kewajiban jangka pendek.
 - c. Dalam rangka melakukan penempatan, BPRS tetap mengoptimalkan keuntungan.
 - d. BPRS menetapkan batasan minimal kas yang harus dimiliki untuk mengantisipasi kebutuhan jangka pendek.
 - e. Direksi dan Dewan Komisaris memiliki komitmen pemegang saham untuk memberikan pinjaman dana likuid atau meningkatkan permodalan BPRS sehingga senantiasa memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Risiko Operasional
- a. BPRS memiliki SOP dalam kegiatan BPRS, antara lain pedoman penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme di sektor jasa keuangan, penerimaan dana dari pihak ketiga, pedoman konversi laporan keuangan intern ke laporan bulanan dan BPRS melakukan evaluasi SOP secara periodik.
 - b. BPRS menerapkan kebijakan pelaporan kualitas aset dan pembentukan penyisihan penghapusan aset berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- c. BPRS senantiasa memberikan pendidikan atau pelatihan kepada pegawai untuk meningkatkan pengetahuan pegawai mengenai operasional bank.
 - d. Dalam melaksanakan kegiatan operasional, Direksi BPRS tidak melakukan hal yang cenderung menguntungkan diri sendiri, keluarga, dan kelompok yang berpotensi akan merugikan BPRS.
4. BPRS memiliki mekanisme penarapan sanksi secara obyektif atas pelanggaran yang terjadi.
5. Risiko Hukum
- a. Perjanjian pembiayaan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. BPRS telah memastikan bahwa agunan yang diterima telah memenuhi persyaratan ketentuan perundang-undangan.
 - c. BPRS melakukan pengikatan agunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - d. BPRS mengadministrasikan:
 - 1) bilyet deposito dan buku tabungan yang belum digunakan (kosong);
dan
 - 2) bilyet deposito yang telah dicairkan dananya dan buku tabungan yang dikembalikan ke BPRS karena rekeningnya telah ditutup.
6. Risiko Reputasi
- a. BPRS selalu dapat memenuhi kewajiban terutama kepada nasabah.
 - b. BPRS selalu transparan dalam menginformasikan produk dan jasa yang ditawarkan.

- c. Direksi dan Dewan Komisaris BPRS memiliki perilaku yang baik.
- d. kegiatan usaha BPRS melanggar Prinsip Syariah.

7. Risiko Kepatuhan

- a. BPRS selalu melakukan tindak lanjut secara efektif terhadap temuan hasil pemeriksaan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lain.
- b. BPRS melakukan kegiatan sesuai dengan Prinsip Syariah, ketentuan peraturan perundang-undangan, dan ketentuan intern BPRS.
- c. BPRS tidak pernah mendapatkan sanksi dari Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lain atas keterlambatan atau kesalahan pelaporan.

c. Manajemen Kepatuhan Syariah

1. Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS secara aktif melaksanakan pemantauan dan evaluasi kepatuhan BPRS terhadap penerapan Prinsip Syariah.
2. Direksi dan Dewan Komisaris melakukan langkah yang diperlukan dalam rangka meminimalkan terjadinya pelanggaran terhadap:
 - a. kode etik manajemen BPRS yang disusun berdasarkan nilai syariah dan bersifat mengikat secara internal; dan
 - b. Prinsip Syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan Prinsip Syariah dalam kegiatan penghimpun dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank syariah.
3. Dalam periode penilaian, BPRS telah melaksanakan fungsional sosial.¹⁶

¹⁶Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/SEOJK.03/2019 Tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Jakarta: OJK, 2019), 1-23.